

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu aspek penting dari pembangunan nasional adalah sektor pertanian. Sektor ini tidak hanya membantuk masyarakat dalam mencapai swasembada pangan dan menyediakan lapangan kerja di pedesaan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional di luar sektor migas, sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani dan bertujuan untuk mendukung perkembangan tanaman dan hewan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cakupannya mencakup hasil tanaman, produk industri, kebun, peternakan, dan kegiatan perikanan.

Dalam bidang pertanian, subsektor hasil tanaman memegang peranan paling krusial karena menjadi penghasil utama sumber karbohidrat dan protein bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah tanaman padi (*Oryza Sativa*).² Berdasarkan data dari Perum BULOG tahun 2023, Kecamatan Bandung mencatat produksi padi sawah sebesar 22.205,67 ton dengan luas panen mencapai 3.128 hektare dan produktivitas rata-rata 70,99 kuintal per hektare. Besarnya produksi padi di Kecamatan Bandung menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Tulungagung. Tingginya hasil produksi tersebut mendukung ketersediaan pasokan gabah bagi usaha penggilingan padi serta berpengaruh terhadap stabilitas distribusi.³

Dalam sistem agribisnis padi, proses penggilingan padi memiliki peranan penting sebagai penghubung antara berbagai fase, mulai dari

² Ema Adelianna Yunita, Migie Handayani & Titik Ekowati. *ANALISIS PENDAPATAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN PATI*. Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol. 12, No. 2, Desember 2024, hlm. 224.

³ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2018, dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTgxNCMx/produksi-padi-menurut-kecamatan-dan-jenis-padi-di-kabupaten-tulungagung--2023.html>, diakses pada tanggal 24 September 2025.

budidaya, panen, pengolahan, hingga distribusi padi dan beras. Sebagai bagian penting dalam rantai pasokan beras, penggilingan padi memastikan bahwa beras tersedia untuk masyarakat. Kegiatan mengolah padi menjadi beras tidak dilakukan setiap hari, melainkan tergantung pada musim panen serta ketersediaan padi dari para petani.⁴ Pemilik penggilingan padi hanya menetapkan harga jual beras sesuai dengan harga pesaing seperti yang ditentukan oleh penggilingan padi yang lain di wilayah tersebut.⁵

Keunikan suatu produk dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen atau pelanggan dan dilihat dari atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu produk termasuk produk beras. Dengan demikian, atribut produk beras adalah karakteristik produk beras yang berfungsi sebagai atribut evaluatif selama pengambilan keputusan dimana atribut tersebut tergantung pada jenis produk beras dan tujuannya. Atribut produk beras terdiri dari tiga tipe, yaitu ciri-ciri atau rupa (*features*) tercakup rasa, fungsi, dan manfaat. Atribut pada tipe rasa dapat berupa ukuran, bentuk, karakteristik suatu produk (rasa, warna, dan harga), komponen atau bagian-bagiannya, bahan dasar, proses manufaktur, servis atau jasa, penampilan, harga, susunan maupun *trademark* atau tanda merek. Atribut fungsi dapat berupa sumber karbohidrat dan sumber protein, rendah kalori, untuk penderita diabetes, mengandung zat gizi tertentu. Sementara tipe manfaat dapat berupa kegunaan, kesenangan yang berhubungan dengan indra, dan non material seperti kesehatan.⁶

Perbedaan harga beras menurut tingkatan pelaku tataniaga dalam rantai pasar terdiri atas harga beras di tingkat penggilingan padi, harga beras ditingkat pengepul, harga beras ditingkat pedagang beras (grosir) yang

⁴ Muhammad Iqbal, Mohammad Anwar Sadat & Arifin. *ANALISIS PENDAPATAN PABRIK PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus Penggilingan Padi Di Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)*. Jurnal Agribis, Vol. 12 No.2 September 2020, hlm. 58.

⁵ Rahmatika & Fatma Ariani, Harga Jual Beras melalui Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode *Full Costing* dan *Variable Costing* pada Penggilingan Padi Talago. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 10 No. 1 (2024), hal. 7.

⁶ Hermanto & Septana. KEBIJAKAN HARGA BERAS DITINJAU DARI DIMENSI PENENTU HARGA. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 35, No. 1 Juli 2017, hlm. 37.

biasanya beroperasi di pasar induk, harga beras di pasar tradisional (harga eceran), dan harga beras ditingkat konsumen (harga yang dibayar konsumen pada umumnya ditingkat kios atau warung). Perilaku pedagang dalam pembentukan harga barang kebutuhan pokok di peroleh beberapa temuan sebagai berikut harga ditingkat konsumen dipengaruhi oleh pola distribusi barang disuatu daerah, serta harga jual rata-rata pedagang pasar untuk masing-masing komoditas tergantung dari keadaan pasokan barang.⁷

Berdasarkan publikasi *Distribusi Perdagangan Komoditas Komoditas Beras Indonesia 2025* yang diterbitkan oleh Badan Pusat statistik (BPS), distribusi beras di Indonesia masih melibatkan rantai perdagangan yang relatif panjang, yakni antara dua hingga tujuh pelaku usaha dengan pola distribusi yang umumnya melalui produsen, pedagang grosir, pedagang eceran, sebelum sampai kepada konsumen akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemasaran beras masih melalui tahapan perdagangan yang berpotensi menambah biaya distribusi dan memperlebar disparitas harga. Sejalan dengan itu, *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* menyatakan bahwa rantai distribusi komoditas pertanian yang panjang dapat menyebabkan harga di tingkat konsumen meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat dibandingkan harga yang diterima produsen. Akibatnya, petani sebagai produsen utama sering kali memperoleh bagian nilai ekonomi yang lebih kecil dibandingkan harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir.⁸

Disparitas harga beras merupakan perbedaan harga yang terjadi antara tingkat produsen, penggilingan padi, pedagang besar, hingga konsumen akhir. Di Kecamatan Bandung, Tulungagung, fenomena disparitas harga ini semakin menguat akibat dinamika pasar dan struktur tata niaga beras yang tidak sepenuhnya transparan. Perbedaan kualitas gabah, modal yang tidak merata, serta posisi tawar (*bargaining power*) antar pelaku

⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

⁸ Badan Pusat statistik, *Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2025*.

menyebabkan nilai jual beras di tingkat petani cenderung lebih rendah dibandingkan harga yang muncul di pasar konsumen.⁹

Pada perspektif hukum ekonomi, disparitas harga yang tidak wajar bertentangan dengan prinsip keadilan dalam mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai stabilisasi harga kebutuhan pokok. Selain itu, Pasal 26 ayat 2 juga menegaskan bahwa kebijakan stabilitas harga dilakukan tidak hanya untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, tetapi juga untuk melindungi pendapatan produsen. Oleh karena itu, ketika disparitas harga semakin tajam, petani sebagai produsen utama gabah menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak memperoleh nilai ekonomi yang sepadan dengan jerih payah produksinya.¹⁰

Dalam perspektif *fiqh mu'amalah*, disparitas harga yang dihasilkan dari ketidakseimbangan informasi atau dominasi pasar bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *laa dharar wa laa dhiraar* (tidak boleh saling merugikan). *Muamalah* dalam kegiatan ekonomi harus berlandaskan kerelaan (*antarādin*) dan keterbukaan tanpa adanya pemaksaan harga oleh pihak yang lebih kuat. Ketika disparitas harga terjadi akibat lemahnya posisi tawar petani dan dominasi pelaku usaha tertentu, maka secara *fiqh mu'amalah* kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik yang mendekati *ikhhtikar* (penguasaan pasar yang merugikan).¹¹

Penggilingan padi (*rice milling unit*) UD. Mekar Mulya memiliki posisi strategis dalam mata rantai produksi beras di Kecamatan Bandung, Tulungagung. Secara mekanisme, penggilingan padi UD. Mekar Mulya menjadi pihak yang menentukan kualitas beras, tingkat rendemen, dan biaya operasional yang kemudian mempengaruhi harga jual beras setelah

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Statistik Harga Produsen Gabah dan Beras*, 2023.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, 2020.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 438–441.

diproses. Proses pengeringan, pengupasan, hingga penyosohan gabah menjadi faktor yang menentukan nilai tambah suatu komoditas. Ketika penggilingan memiliki standar rendemen rendah atau biaya operasional tinggi, maka harga beras yang dihasilkan cenderung lebih mahal, sehingga memperlebar disparitas antara harga gabah petani dan harga beras di pasar.¹²

Namun, dalam beberapa kasus, penggilingan padi UD. Mekar Mulya juga berperan bukan hanya sebagai bagian dari rantai pasokan, tetapi turut menjadi pihak yang ikut mempengaruhi struktur harga. Hal ini terjadi ketika pemilik penggilingan padi UD. Mekar Mulya melakukan pembelian gabah di bawah harga pasar, menyimpan gabah dalam jumlah besar, atau menjual beras dengan strategi harga tertentu untuk meraih keuntungan kompetitif. Praktik tersebut secara ekonomi dapat mendorong disparitas harga, karena menekan harga petani di hulu dan menaikkan harga beras di hilir. Situasi ini menunjukkan keterlibatan penggilingan dalam pembentukan harga, bukan sekadar pelaku teknis pengolahan.¹³

Dalam perspektif *fiqh mu'amalah*, keterlibatan penggilingan dalam pembentukan harga harus mengikuti prinsip jual beli yang adil dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), eksploitasi (*ghabn*), maupun penimbunan (*ikhtikar*) yang merugikan masyarakat. Penggilingan padi boleh berperan sebagai aktor harga selama mekanisme tersebut dilakukan secara terbuka, wajar, dan tidak menekan salah satu pihak, terutama petani sebagai produsen utama. Ketika penggilingan ikut mengendalikan harga melalui stok atau informasi, maka tindakan tersebut dapat melanggar prinsip syariah terkait stabilitas pasar dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).¹⁴

Fiqh mu'amalah merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur interaksi manusia dalam aspek sosial dan

¹² Kementerian Pertanian, *Pedoman Teknis Unit Penggilingan Padi*, 2022.

¹³ Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, *Tata Niaga Beras Nasional dan Distribusi Harga*, Kementerian Perdagangan, 2021.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 57–60.

ekonomi. Dalam hal ini, pembahasan mengenai *mu'amalah* lebih menitikberatkan pada aktivitas sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Pelaksanaan *mu'amalah* tidak terlepas dari akad maupun perjanjian yang pada dasarnya merupakan proses serah terima antara dua pihak atau lebih. Setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat dan harus bebas dari unsur penipuan, transaksi yang terlarang, serta perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas *mu'amalah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan jual beli.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis secara mendalam mengenai peran penggilingan padi dalam membentuk disparitas harga padi dan beras di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Maka, penulis ingin mengetahui tinjauan prinsip *fiqh mu'amalah* untuk melihat kesesuaian praktik pada peran yang dijalankan oleh pemilik penggilingan padi, dan di samping itu, penulis juga ingin memahami apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam terutama dalam hal prinsip keadilan. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk memfokuskan gagasan dalam judul **“Tinjauan Prinsip *Fiqh Mu'amalah* Terhadap Praktik Penggilingan Padi UD. Mekar Mulya dalam Pembentukan Disparitas Harga Beras di Kecamatan Bandung Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis berfokus pada pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggilingan padi UD. Mekar Mulya terhadap disparitas harga beras?

¹⁵ Rahmat Fuadi, “*Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif *Fiqh mu'amalah* (Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)*”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 2.

2. Bagaimana tinjauan prinsip *fiqh mu'amalah* terhadap praktik penggilingan padi UD. Mekar Mulya dalam kaitannya dengan pembentukan disparitas harga beras di Kecamatan Bandung Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah disebutkan, tujuan dari kegiatan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penggilingan padi UD. Mekar Mulya terhadap disparitas harga beras.
2. Untuk mengkaji tinjauan prinsip *fiqh mu'amalah* terhadap praktik penggilingan padi UD. Mekar Mulya dalam kaitannya dengan pembentukan disparitas harga beras di Kecamatan Bandung Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun praktik, sebagaimana yang dituangkan dalam pemaparan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan prinsip *fiqh mu'amalah* terhadap praktik penggilingan padi UD. Mekar Mulya dalam menentukan disparitas harga serta penerapannya dalam prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah* terkait praktik jual beli pada sektor pertanian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan praktis bagi banyak pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemilik Penggilingan Padi UD. Mekar Mulya

Bagi pemilik penggilingan padi UD. Mekar Mulya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan harga jual beras secara lebih adil, sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah*, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan petani dan mitra usaha lainnya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dijadikan untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah* dalam transaksi ekonomi, serta mengenai sistem distribusi dan penetapan harga pangan dalam mendorong kontrol sosial terhadap praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak demi terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam sektor pertanian.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan awal dalam mengembangkan penelitian, terkait dengan persoalan harga komoditas pertanian, khususnya dari perspektif *fiqh mu'amalah*, serta membuka peluang kajian yang lebih luas mengenai prinsip keadilan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan mengenai fokus penelitian dan mencegah terjadinya salah pengertian terhadap judul “Tinjauan Prinsip *Fiqh Mu'amalah* Terhadap Praktik Penggilingan Padi UD. Mekar Mulya dalam Pembentukan Disparitas Harga Beras di Kecamatan Bandung Tulungagung”. Peneliti merasa perlu untuk menegaskan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah-istilah yang tercantum dalam judul, sebagai berikut:

a. *Fiqh Mu'amalah*

Fiqh mu'amalah merupakan cabang dari ilmu *fiqh* dalam ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek interaksi sosial ekonomi antar manusia, yang secara etimologi, kata *muamalah* berarti transaksi atau interaksi. Dalam konteks hukum Islam, *fiqh mu'amalah* mencakup segala bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi seperti perjanjian, jual beli, dan kontrak.¹⁶

b. Penggilingan Padi

Penggilingan padi merupakan sarana pengolahan gabah menjadi beras yang layak dikonsumsi sekaligus siap dipasarkan. Proses pengolahan tersebut meliputi tahapan pembersihan padi, pengupasan kulit menggunakan mesin penggiling (*huller/rice mill*), pemisahan beras utuh dari beras pecah, dilanjutkan dengan pemolesan atau pemutihan untuk menghasilkan beras yang bersih dan berkualitas, hingga tahap akhir berupa pengemasan.¹⁷

c. Disparitas Harga

Disparitas harga merujuk pada nilai harga barang dan layanan di berbagai lokasi atau pasar. Kejadian ini bisa terjadi di level lokal, nasional, atau bahkan global. Perbedaan harga dapat timbul akibat berbagai faktor yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik.¹⁸

2. Penegasan Operasional

¹⁶ Rodia Rotani Rianda, dkk. *Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi*, Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 4, Desember 2024, hlm. 123.

¹⁷ Azis Boing Sitanggang Slamet Budijanto, *Produktivitas dan Proses Penggilingan Padi Terkait Dengan Pengendalian Faktor Mutu Berasnya*, PANGAN Vol. 20, no. 2 (2011): 141–52.

¹⁸ <https://blog.oaktree.id/disparitas-harga/#:~:text=Disparitas%20harga%20mengacu%20pada%20perbedaan%20harga%20barang,dari%20berbagai%20faktor%20ekonomi%2C%20sosial%2C%20dan%20politik>, dikases pada tanggal 25 September 2025.

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul Tinjauan Prinsip *Fiqh Mu'amalah* terhadap Praktik Penggilingan Padi UD. Mekar Mulya dalam Pembentukan Disparitas Harga Beras di Kecamatan Bandung Tulungagung ini bertujuan untuk mengkaji peran penggilingan padi dalam mempengaruhi perbedaan harga beras pada konsumen. Fokus penelitian meliputi penentuan harga, proses penggilingan, hingga distribusi beras. Seluruh praktik tersebut dijelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana peran penggilingan padi UD. Mekar Mulya dalam membentuk disparitas harga dan bagaimana hal itu ditinjau dari prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam VI bab, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, di mana setiap bab memiliki beberapa sub bab, berikut adalah sistematika yang dimaksud:

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini terdapat halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I PENDAHULUAN, bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini berisi pembahasan dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian. Kajian teori ini mencakup *fiqh mu'amalah*, penggilingan padi, disparitas harga beras, serta penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, kebasahan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi peneliti agar penelitian dapat berjalan sesuai harapan.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini memaparkan data dan temuan diperoleh langsung melalui metode penelitian yaitu observasi mendalam, wawancara dengan informan dan dokumentasi mengenai penerapan prinsip *fiqh mu'amalah* dalam menentukan disparitas harga beras yang dilakukan oleh pemilik penggilingan padi UD. Mekar Mulya.

BAB V PEMBAHASAN, pembahasan di bab ini merupakan respons terhadap rumusan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Prinsip *Fiqh Mu'amalah* terhadap Praktik Penggilingan Padi UD. Mekar Mulya dalam Pembentukan Disparitas Harga Beras di Kecamatan Bandung Tulungagung.

BAB VI PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dari penelitian. Dalam bab ini terdapat ringkasan dari hasil penelitian yang diperoleh serta saran yang diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan.